



KEPUTUSAN DARURAT SAMPAH HARUS DIPERTEGAS Perlu Grand Desain Kerja Sama Badan Usaha

YOGYA (KR) - Rencana pemerintah yang akan menggandeng swasta terkait pengelolaan sampah dinilai bisa menjadi langkah positif. Namun demikian grand desain kerja sama dengan badan usaha tersebut juga perlu dipaparkan ke publik sebagai bentuk pengawasan bersama.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Hasan Widagdo, mengungkapkan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah cukup lumrah dalam menopang jalannya pembangunan. Begitu pula dalam hal pengelolaan sampah yang kini tengah menjadi sorotan publik. "Kalau mau ada investor yang akan masuk maka harus ditata sejak awal. Apakah akan ada grand desain tertentu dengan pola KPBU," jelasnya, Jumat (28/7).

Menurutnya, dari rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, diinformasikan ada lahan sekitar lima hektare di kawasan TPA Piyungan yang 'dikun-

ci'. Lahan itu rencananya akan digunakan untuk pengelolaan pada tahun 2027 mendatang dengan menerapkan teknologi. Mempertimbangkan dinamika yang berkembang saat ini, lahan yang 'dikunci' tersebut sebaiknya bisa dibuka untuk menjadi penampungan. Akan tetapi jika itu ada kepentingan dengan pihak ketiga kelak, maka perlu ada kejelasan sejak sekarang.

Hasan menilai, jika ada badan usaha yang bakal masuk idealnya ada volume minimal yang harus terkelola. Dengan kata lain, pihak swasta akan dikejar target harian. "Ini nanti bisa menjadi tidak sinkron dengan apa yang telah dilakukan oleh Kota Yogya saat ini dengan gerakan pengurangan sampah. Terutama jika kuota untuk Kota Yogya ternyata lebih tinggi dari volume sampah yang sudah berhasil ditekan," imbuhnya.

Selain itu juga dari aspek retribusi yang harus dibayarkan oleh daerah. Bisa jadi kelak tarif yang dipatok oleh

swasta justru lebih tinggi. Padahal pada tahun 2024 mendatang biaya penempatan sampah ke TPA bakal naik tiga kali lipat dari Rp 25.000 per ton menjadi Rp 75.000 per ton. Oleh karena itu harus ada grand desain sejak awal agar daerah sebagai pengguna juga bisa memberikan kontribusi sekaligus melakukan persiapan.

Sementara terkait kondisi saat ini, menurut Hasan perlu ada ketegasan apakah masuk dalam keadaan darurat atau bukan. Pasalnya hal ini berkaitan dengan skema penganggaran. Jika kepala daerah menganggap sebagai kondisi darurat maka harus ada keputusan resmi agar dana tak terduga bisa dimanfaatkan. "Itu menjadi ranah eksekutif. Ketika masuk kategori darurat dan dana tak terduga bisa digunakan maka peruntukannya juga harus jelas. Kalau butuh dana mendesak namun itu belum dianggarkan dan harus menunggu perubahan anggaran, kan perlu dipertimbangkan juga," urainya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005